



Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Mengenai Retribusi Pasar Induk Rau Kota Serang

Nada Nadidah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

nadanadidah01@gmail.com

Abstrak

Terdapat beberapa kendala di Pasar Induk Rau Kota Serang dalam melaksanakan retribusi pasar, antara lain : tidak pernah tercapainya target realisasi retribusi pelayanan Pasar Induk Rau Kota Serang dari tahun 2016-2019 yang mengakibatkan tidak dapat berkontribusi dengan optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang. Oleh sebab itu, dalam menetapkan target retribusi pasar tidak sesuai dengan potensi kios yang ada. Tidak membayar retribusi pasar oleh para pedagang di Pasar Induk Rau Kota Serang terjadi karena kurangnya pengawasan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota serang nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan Pasar Induk Rau Kota Serang. Teori peneliti gunakan yaitu teori William N Dunn terdiri dari aspek efektifitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, perataan. Metode yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang metode analisis data dengan menggunakan teknik Miles dan Huberman. Hasil penelitian Evaluasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Studi Kasus Retribusi Pasar Induk Rau Kota Serang) belum optimal.

Kata Kunci: Evaluasi, Retribusi Pasar.

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan pemberian kebebasan pemerintah daerah dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan desentralisasi, ada otonomi bagi pemerintah daerah. Otonomi daerah yaitu suatu daerah yang diberikan hak dan kewenangan untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa campur tangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Desentralisasi bertujuan untuk mengembangkan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan pemerintah di daerah. Pemerintahan Daerah adalah bahwa bagi kelangsungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota, diperlukan peralihan kepemimpinan daerah secara demokratis untuk menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, seperti yang tertera dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal dalam rangka pemerintahan daerah, diperlukan dana yang memadai. sebagian dana tersebut dikelola oleh daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157 huruf a, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan barang milik daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah. Retribusi daerah merupakan suatu sumber penerimaan daerah salah satu yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sumber Retribusi daerah ini diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, seperti yang tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009. Adapun jenis-jenis retribusi daerah meliputi : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan.

Jenis pungutan yang dilaksanakan oleh daerah juga dikelola oleh pemerintah daerah Kota Serang

yaitu jenis retribusi pelayanan publik yang salah satunya yaitu retribusi pelayanan pasar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 pasal 3 huruf (F) tentang Retribusi Jasa Pasar. Retribusi jasa pasar ini merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah Kota Serang yang terdapat dalam retribusi daerah. Adapun perdagangan pasar-pasar tradisional di Kota Serang yang dapat berkontribusi besar bagi pemasukan pendapatan daerah melalui retribusinya sebagai berikut :

Tabel 1
Target Retribusi Pasar Kota Serang

Nama Pasar	Target			Petugas Retibusi
	Tahunan	Bulanan	Harian	
Rau	560.000.000	46.666.666.67	1.555.555.56	9 orang
SerangPlaza	175.000.000	14.583.333.33	486.111.11	4 orang
Kepandean	40.000.000	3.333.333.33	111.111.11	2 orang
Kalodran	65.000.000	5.416.666.67	180.555.56	4 orang
Banten	90.000.000	7.500.000.00	250.000.00	2 orang
Karangantu	80.000.000	6.666.666.67	222.222.22	2 orang
JUMLAH	1.010.000.000	84.166.666,67	2.805.555.56	23 orang

(Sumber: Disperindagkop Kota Serang, 2019)

Berdasarkan data diatas, berupa data pasar dan target pasar yang berada di Kota Serang. Bahwa Kota Serang memiliki 6 Pasar yaitu Pasar Rau, Pasar Serang Plaza, Pasar Kepandean, Pasar Kalodran, Pasar Banten dan Pasar Karangantu. Diantara ke-6 pasar tersebut bahwa Pasar Rau yang memiliki target terbesar dari semua pasar yang terdapat di Kota Serang. Oleh sebab itu, peneliti tertarik mengambil lokus penelitian di Pasar Induk Rau, selain dilihat dari datanya yang memiliki target terbesar diantara semua pasar yang berada di Kota Serang, mengingat pula bahwa Pasar Induk Rau merupakan Pasar terbesar dan sering dikunjungi oleh semua masyarakat Kota Serang.

Retribusi Pasar merupakan pungutan retribusi terhadap instansi atau orang pribadi yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas dan pelayanan pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan adanya retribusi pasar memiliki manfaat bagi pengguna pasar seperti pelayanan pasar, fasilitas pasar, dan kios. Sementara itu, retribusi pasar bagi pemerintah sendiri memiliki manfaat sebagai salah satu pemasukan daerah dalam menaikkan retribusi daerah. Penerimaan retribusi daerah di Kota Serang adalah retribusi pasar. Retribusi pasar di Pasar Induk Rau Kota Serang berikut target dan realisasinya :

Tabel 2
Target & Realisasi Retribusi Pasar Induk Rau Kota Serang

NO	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2016	Rp. 625,000,000	Rp.464,661,700.00	74.35%
2.	2017	Rp. 590,000,000	Rp. 562,014,897	95.26%
3.	2018	Rp. 660,000,000	Rp. 615,102,600	93.20%
4.	2019	Rp. 560.000.000	Rp. 374,756,000	66.92%

(Sumber: Diolahdari UPT Pasar Kota Serang)

Pada data diatas peneliti menemukan permasalahan bahwa retribusi pelayanan pasar di Pasar Induk Rau Kota Serang belum pernah mencapai realisasi 100%, hal yang menarik adalah Pasar Induk Rau merupakan pusat perbelanjaan pasar tradisional terbesar di Kota Serang dan ramai dikunjungi oleh masyarakat. Dengan banyaknya yang berkunjung ke Pasar Induk Rau, seharusnya pendapatan pada setiap pedagang pun meningkat, sehingga dapat membayar uang retribusi dengan disiplin setiap harinya.

Dalam menentukan target pendapatan retribusi Pasar Induk Rau sebaiknya direalisasikan dengan perhitungan dan data berkaitan dengan jumlah kios, los dan pk. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pasar Kota Serang, jumlah kios, los dan K5 di Pasar Induk Rau sebagai berikut :

Tabel 3
Data Jumlah Bangunan dan Tarif Retribusi Pasar Induk Rau Kota Serang

Nama Pasar	Luas Bangunan	Jumlah Bangunan Keseluruhan			Total
		Kios	Los	K5	
Pasar Rau	57.000 M2	2856	1685	284	4825
		Jumlah Bangunan Yang Terisi			Total
		1478	1227	284	2989
		Tarif Retribusi (Rp)			Total
		1000	2000		
		2839	150		2989

(Sumber: Diolah dari UPT Pasar Kota Serang)

Data tabel diatas menyatakan bahwa total keseluruhan kios, los dan k5 di Pasar Induk Rau adalah 4.825, dan jumlah keseluruhan kios, los dan k5 yang terisi di Pasar Induk Rau sebanyak 2.989. Dengan ini dapat dilihat retribusi pasar di Pasar Induk Rau memiliki potensi dari masing-masing kios, los dan k5 yang luas bangunannya <10 M2 dikenakan Rp.1000/hari dan kios, los dan k5 yang luas bangunannya >10 M2 dikenakan Rp.2000/hari sebagai berikut :

Tabel 4
Potensi Retribusi Pasar Induk Rau

Nama Bangunan	Luas Bangunan	Perhari	Perbulan	Pertahun
Kios	<10 M2 Rp.1000/ Hari	Rp.2.839.000	Rp.85.170.000	Rp.1.022.040.000
Los				
K5				
Kios	>10 M2 Rp.2000/ Hari	Rp.300.000	Rp.9.000.000	Rp.108.000.000
Los				
K5				
Total Potensi Retribusi Pasar Induk Rau				Rp.1.130.040.000

(Sumber: Peneliti)

Jika jumlah retribusi ukuran luas bangunan <10 M2 dan jumlah retribusi luas bangunan >10 M2 keduanya dijumlahkan maka $Rp.1.022.040.000 + Rp.108.000.000 = Rp.1.130.040.000$ (satu milyar seratus tiga puluh juta empat puluh ribu rupiah) jumlah ini jauh lebih besar dari yang di targetkan dari UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pasar Kota Serang yang sebesar Rp.560.000.000 (tahun 2019), hal ini dengan asumsi semua kios, los dan k5 tertib membayar uang retribusi Pasar Induk Rau setiap harinya.

Pada tahun terakhir 2019 realisasi pendapatan retribusi pasar dari Pasar Induk Rau Kota Serang berdasarkan data dari UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pasar Kota Serang sebesar Rp.374,756,000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah). Nilai ini baru 66,92% dari yang ditargetkan UPT Pasar Kota Serang, yaitu sebesar Rp.560,000,000/Tahun. Apabila juga pengawasan dan penarikan retribusi lebih di laksanakan dengan baik lagi, maka realisasi retribusi akan mencapai target, dan dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Serang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian menggunakan metode analisis secara alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci. Hasil penelitian di lapangan peneliti jelaskan dalam bentuk susunan kata-kata atau kalimat secara tertulis dan dilengkapi dengan data-data dokumentasi seperti foto-foto atau gambar, hal ini peneliti lakukan dalam menjelaskan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan metode penelitiannya yaitu penelitian deskriptif kualitatif, bahwa memberikan informasi dan fakta-fakta yaitu informan yang peneliti pilih dan dianggap layak. Informan yaitu seseorang atau kelompok yang memberikan keterangan kepada peneliti yang dilakukan dalam penelitian. Informan dibagi dua sebagai berikut :



- a. Informankunci (Key Informan), yaitu orang utama atau kelompok yang mendalam masalah penelitian.
- b. Informantambahan (Secondary Informan), yaitu orang-orang yang mengetahui informasi tambahan dalam masalah penelitian.

Semua pihak Informan yang terlibat dan mengetahui informasi dalam penelitian tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Serang nomor 13 Tahun 2011 (Studi Kasus Retribusi Pelayanan Pasar Induk Rau Kota Serang). Dalam penelitian ini ada tiga tahapan teknik pengumpulan data, yakni: observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknis analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai selesai dan datanya jenuh, itulah yang dikemukakan dan rancangan yang diberikan oleh Miles dan Huberman (1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan mengenai Evaluasi Perda Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Studi Kasus Retribusi Pelayanan Pasar Induk Rau Kota Serang), retribusi daerah dan pajak daerah termasuk kedalam sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dikembangkan oleh masing-masing daerah. Hal itu terdapat dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Salah satu yang termasuk dari retribusi daerah yaitu Retribusi pelayanan pasar.

Pembahasan penelitian ini merupakan hasil atas analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan dan peneliti menyesuaikan dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan publik menurut William Dunn (2003:429) mengenai kinerja kebijakan dalam mengevaluasi kebijakan, beberapa kriteria yang digunakan yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan

Bersumber pada informasi keseluruhan yang diperoleh maka hasil analisis peneliti atas kriteria efektifitas dalam evaluasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan Pasar Induk Rau Kota Serang tidak efektif dan tidak optimal. Karena target realisasi retribusi Pasar Induk Rau Kota Serang dari tahun 2016-2019 tidak pernah tercapai. Hal tersebut dikarena para pedagang tidak tertib dalam membayar uang retribusi pasar dengan alasan belum adanya pengunjung atau pembeli. Pedagang pasar yang tidak membayar retribusi dengan tertib tidak dikatakan terhutang, sehingga mempengaruhi pemasukan retribusi pasar. Serta tidak adanya tindakan tegas dari petugas Salar dan denda yang dikenakan kepada pedagang yang tidak membayar retribusi pasar secara tertib menjadi faktor penghambat tidak tercapainya target retribusi pasar.

Sejalan dengan Junaedi (2020:23) menyatakan hambatan dan kendala tersebut diantaranya Terkait dengan perilaku wajib retribusi pasar, pedagang pasar sebagai wajib retribusi pasar seringkali menunggak dalam membayar retribusi pasar karena berbagai alasan. Dari tunggakan ini maka pendapatan yang diperoleh tidak bisa optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Sari (2016:4434) bahwa retribusi pasar mengalami penurunan dikarenakan tidak adanya pemberian sanksi terhadap pedagang pasar, sehingga mempengaruhi turunnya pendapatan retribusi.

Selain itu, untuk mencapai target retribusi pasar dalam menentukan target retribusi pasar harus sesuai dengan potensi kios yang ada. Dalam menentukan target penerimaan retribusi pasar, pemerintah harus mengetahui berapa besar potensi retribusi pasar, potensi retribusi pasar tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah. Target tersebut nantinya dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi pasar untuk mengukur tingkat efektifitas penerimaan retribusi (Fauzan, 2015:219-220).

Fakta dilapangan yang terjadi dalam penelitian Evaluasi Peraturan Daerah Kota Serang tentang Retribusi Pelayanan Pasar Induk Rau dalam menentukan target retribusi pasar tidak memperhatikan potensi kios yang ada, seperti data yang didapatkan dalam Tabel 1.4 bahwa jumlah potensi retribusi Pasar Induk Rau sebesar Rp. 1.130.040.000, sedangkan target retribusi Pasar Induk Rau yang ditentukan dari tahun 2016-2019 sebesar Rp. 560.000.000 sampai dengan Rp. 660.000.000 saja. Hal ini berarti dalam menentukan target retribusi pasar tidak memperhatikan potensi kios yang ada.

Kriteria kedua efisiensi, yaitu upaya usaha yang dilakukan oleh pihak pelaksana seperti UPT Pasar Kota Serang dan Disperindagkop Kota Serang dengan melakukan pengawasan turun langsung ke lapangan untuk penarikan retribusi pasar ke para pedagang pasar masih kurang efisien. Karena fakta dilapangan yang terjadi para pedagang membayar retribusi tidak sesuai dengan jumlah tarif retribusi yang sudah ditentukan. Seperti data yang telah peneliti paparkan pada tabel 2 bahwa tahun 2019 pemasukan retribusinya sebesar Rp. 374.756.000 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 560.000.000 hanya

66.92% saja. Hal ini disebabkan pedagang pasar tidak membayar tarif sesuai dengan yang sudah ditentukan.

Menyikapi pedagang dalam membayar retribusi yang tidak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. selaras dengan Antikasari (2019:12) perlunya pendekatan seperti a) pendekatan persuasif, untuk meningkatkan kesadaran pedagang tentang kewajiban membayar retribusi pasar pedagang harus diberikan penyuluhan. b) pendekatan represif, agar tidak diikuti oleh pedagang yang lain, pedagang yang nakal diberi sanksi tegas.

Berdasarkan hal tersebut diperlukannya usaha pengawasan yang dilakukan oleh pihak pelaksana yaitu UPT Pasar Kota Serang dan Disperindagkop Kota Serang ke para pedagang pasar. fakta dilapangan bahwa pihak pelaksana UPT Pasar dan Disperindagkop Kota Serang sudah melakukan pengawasan dengan turun langsung ke Pasar Induk Rau ikut melakukan penarikan iuran retribusi pasar serta mengingatkan para pedagang harus membayar tarif retribusi sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan.

Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara penggantian bentuk karcis dengan Buku Ketetapan Pembayaran Retribusi (BKPR) untuk mengoptimalkan pembayaran. Meningkatkan pengawasan merupakan suatu strategi untuk lebih menertibkan para pedagang untuk membayar retribusi pasarnya tepat waktu (Inggawati, 2013:6). Hal tersebut sejalan dengan Antikasari (2019:10-11) peran pengawasan menjadi sangat penting, sebab itu pemeriksaan yang lemah meningkatkan kebocoran dalam penerimaan retribusi pasar. Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi penyimpangan atau penyalahgunaan retribusi dengan maksud bukan untuk mencari kesalahan kemudian menghukumnya, tetapi untuk mengetahui apakah pelaksanaan retribusi pasar sesuai dengan rencana yang telah digariskan atau tidak. dan upaya komunikasi antara petugas salar dengan para pedagang pasar dalam menarik retribusi pasar dengan tidak memaksa juga menyebabkan tidak tercapainya target retribusi. Tidak adanya standar pendidikan yang sesuai dengan bidangnya dalam merekrut petugas atau pegawai menjad faktor tidak efisiennya dalam melakukan usaha-usaha untuk mencapai target dan tujuan.

Kriteria selanjutnya yaitu kecukupan, seberapa jauh suatu tingkat efektifitas yang memuaskan kebutuhan, seberapa jauh kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan. Berdasarkan hasil penelitian, pada indikator kecukupan dalam retribusi Pasar Induk Rau Kota Serang yaitu tidak adanya feedback yang diterima oleh para pedagang. Bahwa tujuan dari diadakannya kebijakan retribusi pasar tidak cukup menjawab permasalahan yang ada di Pasar Induk Rau. Seperti permasalahan fasilitas pasar rusak, atap pasar bocor dan banyaknya genangan air di jalanan pasar, hal ini tidak cukup didapatkan oleh para pedagang sebagai pengguna pasar yang sebagian besar sudah membayar retribusi pasar. Pendapatan/retribusi pasar tidak optimal disebabkan oleh kelemahan dan permasalahan di bidang pengelolaan pasar. (Leasiwal dkk, 2018:3).

Hal tersebut membuat sebagian pedagang tidak tertib mebayar retribusi pasar karena kondisi dan fasilitas pasar yang belum layak. Pihak pelaksana UPT Pasar Kota Serang dan Disperindagkop Kota Serang harus melakukan penataan dan perbaikan fasilitas di Pasar Induk Rau yang sudah tidak layak. Ketika fasilitas sudah layak para pedagang mau membayar retribusi dengan tertib.

Hal ini sejalan dengan Uly (2022:12) fasilitas pasar dapat berupa pelantaran, los, kios yang dikelola bagi para pedagang berupa pungutan retribusi ini nantinya akan diaplikasikan dalam penyediaan fasilitas. Apabila fasilitas yang tersedia tidak baik maka pedagang cenderung enggan membayar karena apa yang telah di bayarkan tidak sesuai dengan fasilitas yang telah didapatkan. Sesuai dengan Antikasari (2019:10) salah satu mengatasi permasalahan retribusi pasar dengan cara : a) memberikan lokasi tempat berdagang yang aman, nyaman, bersih dan layak bagi pedagang maupun pembeli, sehingga pengguna pasar akan merasa nyaman selama melakukan aktifitas. b) melakukan penataan yang baik dan benar, sehingga pembeli atau pengunjung mudah untuk mendapatkan barang.

Sejalan dengan Tamam dkk (2019:10) bahwa pengelola pasar memerlukan pembaharuan baik kondisi gedung/ruangan, penataan perdagangan pasar, maupun pengadaan atau penambahan sarana dan prasarana penunjang, sehingga dari situ dapat memberikan manfaat, kenyamanan yang lebih baik. , dan keamanan.

Kriteria berikutnya pemerataan, yaitu konsekuensi dengan kebijakan yang sudah dibuat, hasil kebijakan tersebut sebaiknya sudah disosialisasikan dan menjadi bagian dari tujuan kebijakan dengan memperhatikan pedagang menjadi pihak yang dikenakan retribusi pasar. Bahwa dapat diketahui pihak UPT Pasar Kota Serang dan Dispenrindagkop Kota Serang, sudah melakukan sosialisasi perda mengenai retribusi pasar setahun 3-4 kali dengan mengundang para pedagang y di Pasar Induk Rau untuk dijelaksan mengenai perda retribusi pasar untuk ukuran kios <10M dikenakan tarif Rp.1.000 dan



untuk ukuran kios >10M dikenakan tarif Rp.2.000.

Fakta yang terjadi di lapangan, menurut pengakuan pernyataan dari salah seorang pedagang pasar yang bernama Bapak Afrizal beliau tidak pernah diundang oleh pihak Dinas dan UPT Pasar dalam rangka mensosialisasikan mengenai perda retribusi pasar, melainkan pedagang hanya di sosialisasikan melalui selebaran kertas saja. kemudian pihak Sekretariat Daerah Kota Serang pun sudah mensosialisasikan melalui media online.

Hal ini sesuai dengan Suryono (2015:7-8) kebijakan retribusi pasar dan juga menyampaikan informasi kebijakan tersebut melalui 2 (dua) cara yaitu dengan lisan dan tertulis. Informasi berupa lisan yang penulis maksud adalah berupa pertemuan dengan tim dari Pemerintah Kota yang mana kebijakan tersebut dirumuskan, kemudian kebijakan tersebut disampaikan sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai kebijakan kepada instansi terkait yakni Disperindagkop dan UKM yang merupakan instansi yang membidangi urusan pasar bagian perdagangan dan ukm. Selanjutnya Disperindagkop dan UKM melakukan penyampaian kepada UPTD dan pedagang terkait pelaksanaan kebijakan tersebut, yang mana dalam penyampaian tersebut dilakukan dengan cara mensosialisasikan kebijakan tersebut secara lisan maupun tertulis.

Kriteria selanjutnya responsivitas, Kriteria responsivitas menjadi penting karena analisis yang dapat memenuhi semua kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan/kesetaraan, masih gagal jika tidak mempertimbangkan kebutuhan aktual kelompok yang seharusnya diuntungkan dari dibuatnya kebijakan. Respon antar pihak pelaksana seperti pihak Disperindagkop Kota, UPT Pasar Kota Serang dan Petugas Salar terjalin dengan baik. Hal ini sesuai dengan Nurlala (2011:120) menyatakan bahwa kriteria responsivitas yaitu dapat terlihat dari adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan wajib retribusi, dan memudahkan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi. Apabila ada kendala atau masalah dilapangan terkait Retribusi Pasar Induk Rau Kota Serang, antar pelaksana langsung memberikan respon untuk kendala atau masalah yang dilaporkan dari lapangan. Tetapi, responsivitas dari para pedagang masih belum optimal. Karena, masih ada pihak pedagang yang kurang kesadarannya dalam membayar retribusi pasar dengan beralasan sepi belum adanya pembeli, padahal pedagang sebagai wajib retribusi pasar.

Kebijakan retribusi dapat dikatakan efektif ketika di antara kedua bagian tersebut saling memberikan respon yang baik terhadap kebijakan tersebut, dan dinas pengelola pasar pun diharuskan dapat memberikan respon yang tepat sasaran untuk memenuhi tuntutan dari para pedagang pasar yang mana dari unsur penerima jasa pelayanan pasar yang layak (Panggulu, 2013:9). Hal itu sejalan dengan Endasari (2016:517) bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam penerimaan retribusi pasar salah satunya terciptanya koordinasi antara kepala UPTD Pasar dan kepala Bidang Pasar. Dengan terciptanya koordinasi tersebut maka akan mempermudah dalam memenuhi pencapaian target retribusi.

Karakteristik berikutnya ketepatan, Ketepatan ini berhubungan dengan pernyataan tentang ketepatan kebijakan. Ketepatan melihat pada nilai dari suatu program atau kebijakan, dan menguatkan pada asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya kebijakan Perda Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Induk Rau Kota Serang, apakah hasil kebijakan dapat memenuhi harapan dan memberikan manfaat untuk kepentingan pedagang dan pemerintah. Bahwa manfaat dari adanya perda retribusi pasar ini dapat menambahkan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang, pembangunan Kota Serang dan dapat menunjukkan kepada para pedagang pasar bahwa ada peraturan daerahnya terkait retribusi pasar dan Peraturan Daerah terkait Retribusi Pelayanan Pasar ini untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, terukur tidak serta merta petugas memungut retribusi diluar dari yang sudah ditentukan, dan memberikan kekuatan hukum dalam memungut retribusi pasar kepada pelaku usaha dan tentunya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang. Selain itu, dengan adanya Peraturan Daerah Kota Serang tentang Retribusi Pasar para pedagang Pasar Induk Rau memiliki harapan agar fasilitas pasar dapat diperbaiki dengan baik, sehingga banyak pengunjung atau pembeli yang datang ke Pasar Induk Rau Kota Serang.

Hal ini sesuai dengan (Noviani, 2018:5) manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh wajib retribusi. Obyek retribusi daerah hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah dan bukan hanya layanan yang seadanya. Perbaikan dan penambahan fasilitas yang dapat digunakan oleh wajib retribusi juga harus dilakukan sebagai imbalan terhadap retribusi yang telah dibayar. Perbaikan dan penambahan fasilitas berhubungan dengan manajemen pendapatan asli daerah.



SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penjelasan serta pembahasan sudah dilakukan pada paparan diatas, maka kesimpulan mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Studi Kasus Retribusi Pelayanan Pasar Induk Rau Kota Serang) dapat dikatakan belum optimal. Oleh karena itu, masih banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Pasar Induk Rau Kota Serang.

Ketidakberhasilan dalam penerapan peraturan daerah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, dalam menentukan target retribusi pasar tidak memperhatikan potensi kios yang ada dan membayar retribusi pasar pun kurangnya kesadaran dari para pedagang pasar serta dalam perda tidak adanya sanksi untuk para pedagang yang tidak tertib membayar retribusi pasar menjadi faktor penghambat target retribusi Pasar Induk Rau tidak pernah tercapai. Kedua, kurangnya usaha pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak UPT Pasar Kota Serang, menyebabkan pemasukan retribusi pasar tidak sesuai target. Alat penarikan/pembayaran retribusi pasarnya pun masih menggunakan kertas karcis, hal ini dapat memanipulasi pendapatan. Ketiga, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak pelaksana mengenai peraturan daerah retribusi pasar, sehingga masih adanya sasaran kebijakan (pedagang) yang masih belum mendapatkan informasi yang sebenarnya mengenai perda tentang retribusi pasar tersebut. Keempat, kurangnya kesadaran pedagang akan retribusi wajib dalam membayar retribusi pasar dan banyaknya fasilitas pasar yang rusak seperti eskalator rusak, atap bocor, jalan pasar becek menjadi penyebab pedagang tidak tertib dalam membayar retribusi pasar, karena pedagang tidak merasakan manfaatnya atau feedback dari membayar retribusi pasar.

SARAN

Berikut ini beberapa saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Induk Rau Kota Serang dengan melihat kesimpulan di atas adalah berikut :

1. PadaPerda Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar khususnya pungutan Pasar Induk Rau ini, sebaiknya tidak hanya menjelaskan subjek,objek dan wajib retribusi saja, tetapi harus menjelaskan juga sanksi yang akan diberikan ke para pedagang Pasar Induk Rau yang tidak tertib membayar retribusi, seperti sanksi penutupan kios pedagang untuk beberapa waktu kedepan atau sanksi dengan memberikan denda nominal ke pedagang yang tidak tertib membayar retribusi. Dengan adanya sanksi pun akan memberikan efek jera. Penataan dan fasilitas pasar yang rusak sebaiknya diperbaiki agar pengunjung pasar merasa nyaman pada saat berkunjung ke pasar, dan pedagang tertib membayar retribusi pasar.
2. Kepada pihak pelaksana UPT Pasar Kota Serang, Disperindagkop Kota Serang dan Sekretariat Daerah Kota Serang, agar kebijakan perda retribusi pasar ini dapat tepat tujuan dan target dapat tercapai, dalam membuat atau menentukan target retribusi pasar sebaiknya memerhatikan potensi kios yang ada.
3. Kepada pihak pelaksana khususnya pihak UPT Pasar Kota Serang, sebaiknya dalam mensosialisasikan perda retribusi pasar mengundang semua pedagang Pasar Induk Rau Kota Serang secara merata, tidak hanya beberapa pedagang saja yang dapat mengerti dan mengetahui adanya perda retribusi pasar ini, tetapi semua pedagang yang berada di Pasar Induk Rau Pun mengerti dan mengetahui adanya perda tentang retribusi pasar.
4. Kepada pihak pelaksana khususnya petugas salar agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, demi untuk mencapai target retribusi Pasar Induk Rau dan untuk meningkatkan PAD dari sektor retribusi pasar. Sebaiknya sarana dan prasarana untuk penarikan retribusi pasar tidak menggunakan kertas karcis lagi, tetapi menggunakan mesin yang ada barcodenya untuk menghindari kebocoran pendapatan retribusi Pasar Induk Rau.
5. Kepada petugas salar dalam melakukan sosialisasi untuk mencapai tujuan dan target sebaiknya petugas salar harus terus menagih retribusi pasar ke pedagang, yang biasanya untuk menarik retribusi sehari sekali, sebaiknya petugas salar melakukan penarikan tarif retribusi pasar dengan mendatangi kios pedagang sehari dua kali ke para pedagang yang belum bayar tarif retribusi pasar, karena sudah mejadi tanggungjawab pekerjaan untuk terus menagih retribusi ke pedagang.



DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Said Zainal, (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo, (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabet.
- Antikasari, Y., Ratang, W., & Sanggrangbano, A. (2019). Strategi Peningkatan Retribusi Pasar Youtefa, sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 3(3).
- Fauzan, A. (2015). Analisis potensi penerimaan retribusi pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(2), 218-225.
- Handoyo, (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis (Cetakan 1)*. Klitren Lor GK III/15 Yogyakarta: Gava Media.
- Inggawati, M. R. D. (2013). Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman). *Jupe-Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2(1).
- Junaiedi, A. (2020). Pengelolaan Retribusi Dalam Penerimaan Retribusi Pasar Di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*, 5(1), 22-33.
- Leasiwal, D., Laloma, A., & Palar, N. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pulau Morotai (Suatu studi di Dinas Perindakop dan UMKM). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(49).
- Moleong, Lexy J, (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- NIM, S. (2015). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kawasan Pasar Kemuning Kota Pontianak. *PubliKA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(3).
- Noviani, A., & Masdjojo, G. N. (2018). Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Pemalang. *Telaah Manajemen*, 15(1), 1-13.
- Nurlela, L., Listyaningsih, L., & Riswanda, R. (2011). *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Menes Kabupaten Pandeglang (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)*.
- Panggulu, Y. T. (2013). Efektivitas Kebijakan Retribusi Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kebersihan Dan Pertamanan Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(4).
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
- Rahmayanti, (2013). *Strategi Peningkatan Retribusi (Jasa) Pasar Niaga Daya di Kota Makassar. Skripsi Prodi Ilmu Administrasi*.
- Siahaan, Marihot P, (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Tamam, T., Suranto, J., & Sugiyarti, S. R. (2019). Kinerja Organisasi Kantor Pengelola Pasar Kecamatan Purwanto Kabupaten Wonogiri. *Solidaritas*, 3(2).
- Ulfa, (2013). *Manajemen Retribusi Pasar Sentral Bulukumba dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba*. Skripsi Prodi Ilmu Administrasi.
- Wafi, Uly Risda (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Retribusi Di Pasar Tanggul Jember*. Undergraduate thesis, UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER.
- Wibowo, (2010). *Analisis Efektifitas Penarikan Retribusi Pasar dan Kualitas Pelayanan Pasar di Pasar Plaza Serang*.